

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah semakin mendapat perhatian setelah beberapa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2009 yang pengaruhnya hampir merata dirasakan oleh negara-negara di dunia (Lestari dkk, 2016). Di Indonesia sendiri perkembangan bank yang berbasis prinsip syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan aset perbankan syariah mencapai 395.093 miliar rupiah pada September 2017 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana bank syariah menjalankan usahanya secara efisien. Semakin tinggi profitabilitas bank syariah, maka semakin baik pula kinerja atau kesehatan bank syariah tersebut (Junaedi, 2015).

Bank syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan hingga tahun 2017, terdapat 47 bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), dan 34 Unit Usaha Syariah (UUS). Selain itu, jumlah kantor Bank Umum Syariah meningkat dari 1.998 kantor menjadi 2.624 kantor (Otoritas Jasa Keuangan,

2017). Peningkatan jaringan kantor bank syariah setiap tahunnya telah mendorong meningkatnya volume usaha bank syariah yang tercermin dalam peningkatan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan (Lestari dkk, 2016). Perkembangan tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi perbankan syariah untuk terus meningkatkan kinerja keuangannya.

Salah satu proksi dari kinerja keuangan perusahaan adalah *Return on assets* (ROA) yang merupakan rasio profitabilitas yang mengukur jumlah laba yang diperoleh dari tiap rupiah aset yang dimiliki oleh perusahaan. *Return on assets* (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melakukan efisiensi penggunaan total aset untuk operasional perusahaan. Rasio ini dipandang cukup representatif dalam mencerminkan kinerja keuangan perusahaan (Faradina dan Gayatri, 2016).

Perubahan kondisi ekonomi di dunia, membuat pengetahuan berbasis sumber daya manusia (*knowledge-based resources*) menjadi faktor utama dalam keberlangsungan kompetisi diantara perusahaan saat ini. *Intellectual capital* adalah cara untuk memperoleh keunggulan kompetitif dan menjadi komponen yang sangat penting bagi kemakmuran, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan di era ekonomi baru berbasis pengetahuan (Baroroh, 2013).

Fenomena *intellectual capital* berkembang setelah munculnya PSAK No. 19 Tahun 2000 tentang aktiva tidak berwujud, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai *intellectual capital*, namun *intellectual capital* telah mendapat perhatian. Dimana *intangible asset* atau aset tidak berwujud adalah

aset non moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif (Faradina dan Gayatri, 2016). Hal ini menyebabkan perusahaan-perusahaan lebih memperhatikan aktiva tidak berwujud sebagai strategi bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif dan menerapkan *knowledge based business* (Faradina dan Gayatri, 2016).

Intellectual capital diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan (Lestari dkk, 2016). *Intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan jika perusahaan yang mampu mengelola sumber daya intelektualnya diyakini mampu menciptakan *value added* serta mampu menciptakan keunggulan bersaing dengan melakukan inovasi, penelitian dan pengembangan yang akan bermuara terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Lestari dkk, 2016). Pengelolaan *intellectual capital* akan memberikan keunggulan kompetitif baik bagi Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah yang akan berdampak pada kinerja keuangan yang lebih baik (Lestari dkk, 2016).

Terdapat beberapa penelitian yang membahas pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hasil penelitian Khasanah (2016), Baroroh (2013), Faradina dan Gayatri (2016), Gozali dan Hatane (2014), Pratama (2016) serta Pratama dan Wibowo (2017) membuktikan bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Rini dan Boedi (2016) menyimpulkan ketiga komponen

intellectual capital (VACA, VAHU dan STVA) secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan penelitian dari Lestari, dkk (2016) mendapatkan hasil terdapat pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perusahaan selama lima tahun pengamatan 2009-2013. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang memanfaatkan *intellectual capital* akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Penelitian Pratiwi (2017) menghasilkan hanya 2 komponen IC (VACA dan VAHU) yang berpengaruh terhadap kinerja perbankan di Indonesia. Begitu juga penelitian yang dilakukan Aritonang dkk (2016) menunjukkan bahwa hanya 2 komponen IC yaitu CEE (*Capital Employed Efficiency*) dan SCE (*Structural Capital Efficiency*) yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan komponen HCE (*Human Capital Efficiency*) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sementara itu, Ozkan dkk (2016) mengungkapkan bahwa hanya 2 komponen IC yaitu CEE (*Capital Employed Efficiency*) dan HCE (*Human Capital Efficiency*) yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan, sedangkan komponen SCE (*Structural Capital Efficiency*) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan.

Sementara itu, isu penting yang tengah menjadi perhatian dunia usaha baik dalam maupun luar negeri adalah masalah yang berkaitan dengan *ethic* dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap eksistensinya dalam masyarakat, yang dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Corporate social responsibility merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Dessyanti, 2016).

Pentingnya CSR pada perusahaan mampu menjadi faktor penentu keberlangsungan perusahaan. Peristiwa yang dialami oleh PT. Lapindo Brantas dapat menjadi cerminan bahwa CSR sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan hubungan antara perusahaan dengan lingkungan sekitarnya dan informasinya harus dicerminkan dalam laporan perusahaan berdasarkan tujuan perusahaan. Bentuk CSR bermacam-macam, mulai dari program sosial, pendidikan, kesehatan, amal, dan lain-lain (Mardiandari dan Rustiyaningsih, 2013).

Penerapan CSR dipercaya dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, dimana investor cenderung menanamkan modal pada perusahaan yang melakukan aktivitas CSR (Arifin dan Wardani, 2016). CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena bagi investor, perusahaan yang melakukan aktivitas CSR berpotensi dalam menghasilkan laba yang lebih besar, sehingga kedepannya perusahaan akan mampu meningkatkan kinerja keuangannya (Arifin dan Wardani, 2016).

Pengungkapan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah karena dengan adanya CSR akan mendongkrak citra perusahaan yang akan berpengaruh pada kinerja keuangan (Hamdani, 2016). Dengan melakukan kegiatan CSR, secara tidak langsung akan mendapatkan

timbang balik yang awalnya berupa *image* (nama baik) dalam sudut pandang masyarakat yang kemudian masyarakat akan lebih percaya dengan pihak yang mengeluarkan CSR tersebut, sehingga dengan bertambahnya nasabah otomatis pendapatan perbankan dan keuntungan yang didapat juga akan bertambah. Hal itu akan menjadi ukuran bahwa kinerja perbankan akan terlihat lebih baik (Hamdani, 2016).

Penelitian terkait dengan pengaruh *corporate social responsibility* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah telah diuji oleh beberapa peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Wardani (2016) yang menemukan bahwa Pengungkapan ICSR tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset (ROA)* dan berpengaruh positif secara signifikan terhadap *Return on Equity (ROE)*. Penelitian Dessyanti (2016) menunjukkan hasil bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan dimana semakin tinggi *corporate social responsibility* cenderung meningkatkan kinerja keuangan. Khabibah dan Mutmainah (2013) menunjukkan terdapatnya hubungan positif antara CSR dengan ROE pada tahun berikutnya, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi CSR maka semakin tinggi pula ROE perusahaan tersebut.

Penilaian kinerja suatu entitas bisnis maupun manajemen bisnis dewasa ini tidak hanya diukur dengan aspek keuangan. Tanggung jawab keuangan yang ditampakkan dengan ukuran moneter, akuntansi maupun rasio-rasio tertentu juga harus dilengkapi dengan kinerja non-keuangan seperti penerapan *good corporate governance*. *Good corporate governance*

(GCG) adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengelolaan usaha untuk melancarkan hubungan antar manajemen, pemegang saham, dan pihak lainnya yang berkepentingan, tujuannya untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan (Pratiwi, 2016).

Sejak krisis ekonomi tahun 1997 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, atau lebih dikenal dengan *good corporate governance* (GCG) menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itulah, semua pihak sepakat untuk dapat bangkit dari keterpurukan, Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah dan swasta. Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip GCG di semua lini masyarakat (Desiana dkk, 2016).

Penerapan GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah karena penerapan GCG sudah menjadi keharusan dalam industri perbankan khususnya perbankan syariah saat ini, guna mewujudkan kondisi keuangan yang sehat, kondusif dan sesuai prinsip syariah (*sharia compliance*) (Pratiwi, 2017). Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan (GCG) yang berkualitas di perbankan. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan karena keberhasilan kinerja yang dicapai (Pratiwi, 2017). Tanpa adanya penerapan GCG yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa

memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif (Prasojo, 2016).

Penelitian terkait dengan pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah telah diuji oleh beberapa peneliti, yaitu penelitian yang dilakukan Prasojo (2015) menunjukkan bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap ROA. Penelitian Junaedi (2015) menunjukkan hasil yang sama bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah, yang artinya semakin baik pelaksanaan GCG atau nilai kompositnya semakin kecil maka akan meningkatkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah.

Penelitian ini mengembangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2017), yang meneliti tentang pengaruh *intellectual capital* dan *corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan di Indonesia. Namun terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu: *pertama*, sampel penelitian terdahulu menggunakan laporan keuangan perbankan syariah periode 2010-2012 sedangkan sampel dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan perbankan syariah 2012-2017.

Kedua, dalam penelitian ini menambahkan variabel pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai variabel independen karena CSR sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mendongkrak citra perusahaan yang kemudian dapat meningkatkan kinerja keuangannya, sedangkan kinerja

keuangan menjadi salah satu faktor yang memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas CSR.

Penelitian ini menggunakan sektor perbankan syariah dikarenakan perkembangan bank berbasis prinsip syariah di Indonesia kini tengah mengalami kemajuan yang pesat. Bank syariah mempunyai banyak keunggulan karena tidak hanya berdasarkan pada syariah saja sehingga transaksi dan aktifitasnya menjadi halal, tetapi sifatnya yang terbuka dan tidak mengkhususkan diri bagi nasabah muslim maupun nonmuslim. Dalam industri perbankan syariah disetiap kegiatan operasionalnya seperti penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya harus dinyatakan sesuai dengan syariah.

Persaingan yang ketat antar bank syariah maupun dengan bank konvensional, membuat bank syariah dituntut untuk meningkatkan strategi yang tepat dalam mengkomunikasikan produk dan layanan perbankan syariah. Perbankan syariah perlu mengubah pola manajemen perusahaan dari pola manajemen berdasarkan tenaga kerja (*labor based business*) menjadi pola manajemen berdasarkan pengetahuan (*knowledge based business*) yang mendorong perusahaan untuk dapat mengelola *intellectual capital* secara efektif (Lestari dkk, 2016).

Di Indonesia sendiri, alasan perusahaan perbankan melakukan pelaporan sosial adalah karena adanya paradigma pertanggungjawaban, dari manajemen ke pemilik saham menjadi manajemen kepada seluruh *stakeholder*. Tantangan untuk menjaga citra perusahaan di mata publik

menjadi poin penting yang mendorong perusahaan perbankan di Indonesia melakukan pelaporan *corporate social responsibility* (Khabibah dan Mutmainah, 2013). Selain itu, penerapan *good corporate governance* dalam perbankan syariah dapat membantu bank syariah meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan bisnis dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap *high risk business area, product* dan *service*.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi latar belakang penulis dalam memilih ketiga variabel di atas. Pertama dari variabel *intellectual capital*, penulis ingin membuktikan *Resource Based Theory* yang menyatakan bahwa perusahaan yang mampu mengelola sumber daya dan pengetahuannya dengan baik maka perusahaan tersebut akan memiliki keunggulan kompetitif yang berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dari variabel pengungkapan CSR, penulis ingin meneliti variabel ini karena terjadi ketidak konsistenan dari hasil penelitian terdahulu. Variabel terakhir penerapan GCG, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana tingkat keberhasilan perbankan syariah dalam menerapkan *good corporate governance* serta pengaruhnya terhadap kinerja perbankan syariah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah yang menjadi objek penelitian ini adalah :

1. Apakah *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?
2. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah penerapan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan merupakan data dari laporan tahunan seluruh Bank Umum Syariah pada tahun 2012 hingga 2017.
2. Menghitung *intellectual capital* dengan menggunakan metode VAIC yaitu VACA, VAHU, dan STVA.
3. *Corporate social responsibility* diukur dengan menggunakan *check list* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic*

Financial Institutions (AAOIFI) yaitu *Islamic Social Reporting* (ISR) *Index*.

4. Kinerja keuangan perbankan syariah diukur dengan ROA.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menemukan bukti empiris bahwa *intellectual capital* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.
- b. Untuk menemukan bukti empiris bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.
- c. Untuk menemukan bukti empiris bahwa penerapan *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

- a. Sebagai tambahan pengetahuan bagi literatur akuntansi mengenai pengaruh *intellectual capital*, pengungkapan *corporate social*

responsibility dan penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

- b. Sebagai sumber referensi bagi penelitian sejenis dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada maupun yang akan dilakukan.
- c. Sebagai petunjuk bagi kinerja manajer sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan.
- d. Memberikan gambaran untuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja keuangan dengan melihat hasil penelitian.
- e. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berbasis pengetahuan serta memberi keunggulan kompetitif jangka panjang.

